

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kota Yogyakarta**

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Propinsi DIY dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota disamping 4 (empat) daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten. Kota Yogyakarta terletak ditengah-tengah Propinsi DIY, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara: Kabupaten Sleman

Sebelah timur: Kabupaten Bantul dan Sleman

Sebelah selatan: Kabupaten Bantul

Sebelah barat: Kabupaten Bantul dan Sleman

Pertambahan penduduk Kota dari tahun ke tahun cukup tinggi, pada pertengahan tahun 2017 jumlah penduduk Kota Yogyakarta tercatat 410.262 jiwa yang terdiri dari 200.089 orang laki-laki dan 210.173 perempuan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, “Statistik Penduduk DIY”, <http://kependudukan.jogjapro.go.id>, Diakses pada 10 Desember 2017, Pukul 01.00 WIB

## **2. Gambaran Umum KPP Pratama Yogyakarta**

### **a. Sejarah KPP Pratama Yogyakarta**

Kantor pajak di Indonesia ada sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda yang saat itu bernama *inspektien yan financien* yang bertahan sampai dengan penjajahan Jepang. Setelah dikuasai oleh pemerintahan Jepang, Kantor Pajak diubah namanya menjadi Kantor Penetapan Pajak sampai dengan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. mulai saat itu kantor Penetapan diganti namanya dengan Kantor Inspeksi Keuangan, kemudian diubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak tahun 1960.

Kantor Pajak di Yogyakarta ada seiring dengan didirikannya Kantor Inspeksi Keuangan Yogyakarta yang kemudian berubah menjadi kantor Inspeksi Pajak Yogyakarta, hal ini berlangsung sampai dengan tahun 1986. Namun karena perkembangan dari tahun ke tahun dan dengan semakin banyaknya Wajib Pajak di Indonesia maka diadakan perubahan nama, termasuk Kantor Inspeksi Pajak Yogyakarta diganti dengan Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta sesuai dengan organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak, sejak tanggal 1 April 1986.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor: 55/PMK.01/2007, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Yogyakarta Satu dipecah menjadi 2 (dua) yaitu KPP Pratama Yogyakarta dan KPP Pratama Bantul. Reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak tersebut ditandai juga dengan peleburan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Sehingga KPP Pratama Yogyakarta selain merupakan pecahan dari KPP Yogyakarta Satu (KPP Induk) juga merupakan penggabungan dari KP PBB Yogyakarta dan fungsi pemeriksian dari KARIKPA Yogyakarta.

Sistem Administrasi Modern di Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta dimulai pada Saat Mulai Operasi (SMO) tanggal 30 Oktober 2007, demikian juga dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Sedangkan launching kantor dilaksanakan oleh Menteri Keuangan RI pada tanggal 5 November 2007.

Gedung kantor yang sekarang dipergunakan oleh KPP Pratama Yogyakarta adalah bekas gedung Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu yang terletak di jalan Panembahan Senopati nomor 20 Yogyakarta yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Pajak (pada waktu itu) Bapak DR. Fuad Bawazier pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 1995.

#### **b. Profil KPP Pratama Yogyakarta**

Kantor Pelayanan Pajak merupakan sebuah instansi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jendral Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta satu beralamat di Jl. P. Senopati No. 20, Yogyakarta.

Tugas pokok dari Kantor Pelayanan Pajak adalah melakukan kegiatan operasional dibidang pajak Negara di wilayahnya masing-masing berdasarkan Undang-Undang perpajakan dan peraturan yang berlaku. Adapun pajak-pajak yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolahan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL). Adapun beberapa fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalian potensi pajak, serta ekstensifikasi Wajib Pajak.
- 2) Penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan serta berkas Wajib Pajak.
- 3) Penatausahaan dan Pengecekan SPT Masa, pemantauan dan penyusunan laporan Masa PPN, PPh, PPnBM, dan PTLL.
- 4) Penatausahaan, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan restitusi PPN, PPh, PPnBM, PBB & BPHTB dan PTLL.
- 5) Verifikasi dan penerapan sanksi pajak
- 6) Pengutusan pemberian Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- 7) Pengutusan tata usaha dari rumah tangga Kantor Pelayanan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta adalah sebuah lembaga milik pemerintah yang bertugas mengawasi dan melayani masyarakat dalam hal perpajakan yang berada di kota Yogyakarta.

**c. Struktur Organisasi KPP Pratama Yogyakarta**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta membentuk suatu struktur organisasi agar lebih mempermudah pelayanan kepada Wajib Pajak, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokoknya dapat terorganisir dengan baik. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 535/KM.01/2001 tentang Susunan dan Tugas Koordinator Pelaksana di Lingkungan Dirjen Pajak, dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Dirjen Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

Tata kerja semua unit struktur organisasi dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi,

sedangkan mekanisme hubungan antar unit diatur berdasarkan azas organisasi garis dan staf.<sup>2</sup>

### **3. Gambaran Umum BAZNAS Kota Yogyakarta<sup>3</sup>**

#### **a. Visi dan Misi BAZNAS**

Visi: “Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Yogyakarta”

Misi:

- 1) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat Kota Yogyakarta;
- 2) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial;
- 3) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
- 4) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat Kota Yogyakarta;
- 5) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat Kota Yogyakarta melalui sinergi ummat;

---

<sup>2</sup>Anonim, 2010, “[Deskripsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta](https://kpppratamayogyakarta.wordpress.com/2010/05/08/deskripsi-kantor-pelayanan-pajak-pratama-yogyakarta/)”, Diakses pada 10 Desember 2017 pukul 01.11 WIB

<sup>3</sup>Anonim, 2016, “Profil BAZNAS Kota Yogyakarta”, <http://baznas.jogjakota.go.id/Home/profil/1>, Diakses pada 10 Januari 2018 pukul 02.00 WIB.

- 6) Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat di Yogyakarta;
- 7) Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun wa rabbunghafuur*;
- 8) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan.

**b. Nilai**

Nilai-nilai BAZNAS Kota Yogyakarta mencakup semua nilai luhur dan unggul Islami, di antaranya:

- 1) Visioner: *Amilin* yang bervisi jauh kedepan, strategis dan maslahat. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS Al Hasyr ayat 18).
- 2) Optimis: *Amilin* yang bersungguh-sungguh, memiliki keyakinan kuat bahwa kemudahan yang diciptakan oleh Allah jauh lebih banyak dibanding kesulitan atau masalah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila

engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras untuk (urusan yang lain).” (QS. Al-Insyirah ayat 5-7).

- 3) Jujur: *Amilin* yang memiliki kesatuan antara kata dan perbuatan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “Wahai orang-orang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan”. (QS Ash-Shaff ayat 2).
- 4) Sabar: *Amilin* yang memiliki kesabaran dalam menjalankan kebenaran. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “Dan bersabarlah bahwa sesungguhnya janji Allah itu pasti benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak menyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan kamu.” (QS Ar-Rum ayat 60).
- 5) Amanah: *Amilin* hendaknya amanah dalam menjalankan tugas. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal ayat 27).
- 6) Keteladan: *Amilin* yang menjadi teladan dalam kehidupan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suriteladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al-Ahzab ayat 21)

- 7) Profesional: *Amilin* yang senantiasa melakukan yang terbaik dan profesional dalam aktifitasnya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT “Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.” (QS. Al-Mulk ayat 2). Demikian juga dengan hadist berikut, ”Sesungguhnya Allah SWT mencintai jika seorang dari kalian bekerja, maka ia *itqon* (profesional) dalam pekerjaannya” (HR Baihaqi)
- 8) Perbaikan Berkelanjutan: *Amilin* yang senantiasa memperbaiki amal dan pekerjaannya. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw “Barangsiapa yang harinya sekarang lebih baik daripada kemarin maka dia termasuk orang yang beruntung. Barangsiapa yang harinya sama dengan kemarin maka dia adalah orang yang merugi. Barangsiapa yang harinya sekarang lebih jelek daripada harinya kemarin maka dia celaka.” (HR. Ad-Dailami)
- 9) Entreprenurial: *Amilin* yang senantiasa bermental kuat, pantang menyerah, memiliki optimisme dalam hidup, serta kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan hidup. Hal ini sesuai dengan Firman Allah “... Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia membukakan jalan keluar baginya. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. ....”

(QS. At-Talaq ayat 2-3) “Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi’ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber’umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan *sa’i* antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Menyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.” (QS.Al-Baqarah ayat 158).

10) Transformasional: *Amilin* yang senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan dari kondisi buruk menuju kondisi yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW yang sukses memimpin umatnya berhijrah dari peradaban jahiliyah menuju peradaban madaniah dalam waktu yang relatif amat singkat, dan juga sesuai dengan Firman Allah SWT “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, dimuka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS.Ar-Ra’d ayat 11)

### **c. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan:

- 1) Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
- 2) Meningkatkan pelayanan dalam menunaikan ZIS sesuai ketentuan syar'i.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna ZIS.

Sasaran:

- 1) Meningkatnya kesadaran *muzakki*, *munfiq* dan *mushaddiq* dalam menunaikan ZIS.
- 2) Meningkatnya pelayanan amil terhadap *muzakki*, *munfiq*, *mushaddiq* dan *mustahiq*.
- 3) Meningkatnya hasil guna dan daya guna ZIS bagi kesejahteraan masyarakat.

### **d. Kepengurusan**

Susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta masa bakti 2015-2020 adalah sebagai berikut:

Pembina: Walikota Yogyakarta

Penasehat: Kepala Kementerian Agama Kota Yogyakarta

Ketua: Prof. Dr. H. Muhammad, M.Ag

Wakil Ketua II: Drs. H. Syamsul Azhari

Wakil Ketua II: Dr. Adi Soeprpto, S.Sos, M.Si

Wakil Ketua III: Marsudi Endang Sri Rejeki, SE.,M.Si

Wakil Ketua IV: Drs. Firdaus Muttaqie

Ketua Pelaksana: Dra. Rr. Titik Sulastri

Wakil Ketua Pelaksana: H. Misbahrudin, S.Ag

Bidang Penghimpunan: Gus Munir, SIP

Bidang Penthasyarufan dan Pendayagunaan: Muhaimin, S.Si

Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan: Noorlia Dharmawati, SE  
dan Muhamad Fuad,SE

Bagian Administrasi, Umum, dan SDM: Anung Winahyu dan Rr. Dwi  
Lestari Styaningsih, SE

Satuan Audit Internal: Siti Sulastri, SEI

#### **4. Gambaran Umum LAZIS Muhammadiyah<sup>4</sup>**

##### **a. Latar Belakang**

LAZIS Muhammadiyah adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kederewanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZIS Muhammadiyah sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Latar belakang berdirinya LAZIS Muhammadiyah terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam

---

<sup>4</sup> Anonim, "Profil LAZIS Muhammadiyah", <http://www.lazismu.org/pusat-layanan-lazismu/listing/lazismu-d-i-yogyakarta>, Diakses pada 10 Januari 2018 pukul 02.10 WIB

mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZIS Muhammadiyah dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesai masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZIS Muhammadiyah berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZIS Muhammadiyah senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.

#### **b. Visi dan Misi**

Visi: Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya

Misi:

- 1) Optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan;
- 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif;
- 3) Optimalisasi pelayanan donator.

## **B. Pelaksanaan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kota Yogyakarta**

### **1. Hubungan Zakat dan Pajak**

Zakat adalah salah satu Rukun Islam yang merupakan bagian tertentu dalam harta seorang muslim yang wajib dikeluarkan menurut kadar yang telah ditentukan. Zakat dikeluarkan dengan tujuan untuk mensucikan harta si pemilik harta dan juga merupakan bentuk syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Zakat adalah ibadah *maliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Ajaran zakat ini memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai-nilai ibadah moral spiritual, dan ukhrawi, melainkan juga nilai-nilai ekonomi dan duniawi. Dana zakat yang dikelola dengan baik dan didistribusikan secara tepat dan benar, memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, atau yang dikenal dengan konsep *economic growth with equity*.<sup>5</sup> Disamping itu, dalam perundang-undangan Indonesia ada kewajiban yang menyerupai zakat yaitu pajak. Pajak merupakan kewajiban warga negara yang

---

<sup>5</sup> Masnun Tahir dkk, "Integrasi Zakat Dan Pajak Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Al-Adalah* Vol. XII, No. 3, Juni 2015, hlm 510.

harus dibayar kepada Negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.<sup>6</sup>

Perintah zakat telah ada sejak Nabi Muhammad SAW berada di Makkah. Perintah zakat pada waktu itu baru merupakan anjuran moral saja, sebab belum ada penetapan berapa besaran zakat dan obyek zakat yang harus dibayarkan. Hal ini terjadi karena fase penyebaran Islam di Makkah pada waktu itu masih menitikberatkan pada penanaman nilai-nilai akidah dan dasar-dasar keislaman.<sup>7</sup> Dalil zakat yang turun pada periode Makkah diantaranya adalah firman Allah dalam Q.S Al-Ma'arij ayat 24 dan 25 yang artinya “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).” (QS. Al-Ma'arij: 24-25)

Ibnu Hajar menjelaskan bahwa diantara para ulama terdapat perbedaan pendapat tentang awal mula turunya perintah zakat. Ibnu Huzaimah dalam kitab Shahihnya mengatakan bahwa kewajiban zakat turun sebelum Rasulullah SAW hijrah, sementara menurut pendapat yang *shahih* (pendapat mayoritas ulama), zakat disyariatkan pada tahun ke-2 setelah Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Yuli Afriyandi, “Sinergitas Pajak dan Zakat dalam Keuangan Publik Islam”, *Rasail*, Vol. 1. No. 2, 2014, hlm. 297-280.

<sup>7</sup> Endang Rumaningsih, “Prospek Integrasi Zakat dan Pajak”, *Economica*, No. II, Edisi II, November 2010, hlm. 19.

<sup>8</sup> Murtadho Ridwan, “Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim”, *Ziswaf*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014, hlm. 127

Zakat mengalami perkembangan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sudah ada penjabaran mengenai macam-macam harta yang wajib dizakati, ketentuan detail batas minimal (*nishab*) harta wajib dizakati, presentase zakat yang harus dikeluarkan, dan siapa saja yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Zakat kemudian menjadi sebuah kewajiban yang diorganisir oleh pemerintahan Nabi Muhammad SAW, sehingga bukan lagi sebagai anjuran moral semata. Zakat ini diatur oleh *bayt al-mal* (lembaga yang mengatur pengelolaan harta dari masyarakat). Zakat ini dikontrol oleh otoritas pusat kemudian dikumpulkan dalam *baitul mal*, sebagai perbendaharaan publik.<sup>9</sup>

Dilihat dari sejarah, tidak ditemukan ketentuan syar'i yang mengatur pajak secara langsung baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun Hadist, yang ada hanya *atsar* para sahabat dalam bentuk praktek penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh Khulafa al-Rasyidin, yakni sejak Khalifah Umar bin Khattab. Pajak pada saat itu pun terbatas pada pajak yang wajib dibayarkan oleh warga Negara non-Muslim yang menggarap tanah Negara saja, namun dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah menentukan pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum muslimin yang kaya untuk menutupi pengeluaran negara selama masa darurat yang disebut dengan *Nawaiib* yang terjadi pada masa perang Tabuk.

---

<sup>9</sup> Endang Rumaningsih, *Loc.Cit*, hlm. 19.

Yusuf Qardawi mendefinisikan pajak sebagai kewajiban yang ditetapkan kepada Wajib Pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa mendapat prestasi langsung dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak serta untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang hendak dicapai.<sup>10</sup> Gazi Inayah, mendefinisikan pajak sebagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang yang mengikat dan tidak ada imbalan tertentu.

Unsur-unsur yang terdapat dalam definisi pajak berdasarkan ketentuan syari'at Islam antara lain:

- a. Merupakan kewajiban yang bersifat temporer.
- b. Merupakan kewajiban tambahan sesudah zakat.
- c. Dipungut jika terjadi kekosongan di *baitul maal*.
- d. Dihapuskan jika *baitul maal* sudah terisi kembali.
- e. Hanya diwajibkan bagi bagi kaum muslim yang kaya dan harus digunakan untuk kepentingan kaum muslim.
- f. Bukan kepentingan umum.
- g. Sebagai bentuk jihad untuk mencegah kemudharatan jika hal itu tidak dilakukan.

Syarat-syarat agar pajak dapat diakui dan dibenarkan sistemnya dalam syari'at Islam antara lain:

---

<sup>10</sup> Yusuf Qardawi, *Op. Cit*, hlm. 998.

- a. Tidak ada sumber lain sehingga harta itu benar-benar dibutuhkan, jika dalam *baitul maal* masih terdapat kekayaan maka tidak boleh memungut sesuatu dari rakyat.
- b. Pembagian pajak harus adil.
- c. Digunakan untuk membiayai kepentingan ummat. Pajak bukan merupakan upeti untuk para raja yang digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan pengikut-pengikutnya.
- d. Harus ada persetujuan para ahli yang berakhlak dan cendekia. Artinya pemerintah tidak boleh bertindak sendiri dalam menetapkan besaran pajak, akan tetapi harus melalui musyawarah dan meendapat persetujuan dari para ahli.<sup>11</sup>

Zakat dan pajak memiliki persamaan yakni sama-sama merupakan kewajiban dalam bidang harta, akan tetapi zakat dan pajak mempunyai fasfalah khusus, dan keduanya berbeda sifat dan asasnya, sumber, sasaran, bagian serta kadarnya. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2**

Perbedaan Zakat dan Pajak

No.	Zakat	Pajak

---

<sup>11</sup> Yuli Afriyandi, *Loc. Cit.* hlm. 285.

1.	Manifestasi ketaatan ummat kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW	Manifestasi ketaatan warga Negara kepada pemimpin (penguasa)
2.	Dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah	Dasar hukumnya peraturan perundang-undangan
3.	Wajib zakat adalah penduduk yang beragama Islam	Wajib Pajak adalah semua penduduk tanpa memandang agamanya
4.	Dimaksudkan untuk mensucikan jiwa dan harta benda	Dimaksudkan untuk membiayai pembangunan nasional
5.	Berlaku terhadap setiap muslim yang telah mencapai <i>nishab</i> tanpa memandang di Negara mana ia tinggal	Hanya berlaku pada batas garis teritorial suatu Negara saja
6.	Harus dibayar dalam keadaan seperti apapun	Dapat ditangguhkan pembayarannya oleh pemerintah
7.	Sumber dan besarnya zakat tetap, sesuai dengan Al-	Besarnya pajak dapat berubah-ubah berdasarkan keperluan suatu

	Qur'an dan As-Sunnah	Negara
--	----------------------	--------

Koneksitas antara zakat dan pajak terlihat pada hubungan antara keduanya sama-sama diatur dalam aturan hukum positif Indonesia yang setara, yaitu berbentuk undang-undang. Oleh karena itu kedudukan zakat dan pajak adalah sama, tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah.<sup>12</sup> Hubungan antara zakat dan pajak di Indonesia mulai diatur sejak tahun 1999 seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang dinilai sebagai langkah yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak maupun Wajib Zakat dalam memenuhi kewajibannya.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mengakui bahwa zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu. Undang-Undang ini belum mengatur mengenai sanksi bagi yang melanggar kewajiban zakat, akan tetapi secara eksplisit pemerintah bertanggungjawab memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq*, dan amil zakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 38 Tahun

---

<sup>12</sup> Nasruddin dkk, "Diskursus Implementasi Zakat dan Pajak Di Indonesia", *Al- 'Adalah* Vol. X, No. 1 Januari 2011, hlm 75.

1999. Pemerintah juga telah melibatkannya diri dalam pengelolaan zakat dengan membentuk Badan Amil Zakat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan juga telah menetapkan bahwa zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan secara resmi oleh Wajib Pajak orang pribadi yang beragama Islam dan/atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki kaum muslimin, dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak.

Latar belakang diberlakukannya zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini adalah agar Wajib Pajak tidak terkena beban ganda, yakni zakat dan Pajak. Berikut adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang keterkaitan antara zakat dan pajak.

**Tabel 3**

Peraturan Terkait Zakat dan Pajak

No.	Peraturan	Tentang
1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983	Pajak Penghasilan
2.	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999	Pengelolaan zakat
3.	Undang-Undang Nomor 17	Perubahan Ketiga atas undang-

	Tahun 2000	undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak penghasilan
4.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	Perubahan keempat atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan
5.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009	Bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010	Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
7.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010	Tata cara pembebanan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dan penghasilan bruto
8.	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011	Pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas

		zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
9.	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011	Badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
10.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011	Pengelolaan Zakat
11.	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2012	Perubahan Peraturan direktur Jenderal Pajak nomor PER-33/PJ/2011 tentang badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan

		bruto
12	Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2017	Perubahan Peraturan direktur Jenderal Pajak nomor PER-15/PJ/2012 tentang badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

## 2. Zakat sebagai Pengurang Pajak Penghasilan

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan di Indonesia, merupakan langkah awal pemerintah dalam upaya menciptakan relasi antara Zakat dan Pajak di Indonesia. Peraturan ini diberlakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kota Yogyakarta dan mulai berjalan efektif sejak tahun 2001. Pemerintah telah menciptakan regulasi yang baik,

maka untuk mencapai tujuan pemerintah, Undang-Undang tersebut harus dilaksanakan secara maksimal.

KPP Pratama Yogyakarta sebagai lembaga yang bertugas untuk melayani pembayaran pajak di Kota Yogyakarta telah menjalankan kebijakan tersebut sejak ditetapkannya Kep-DJP No. KEP-163/PJ/2003<sup>13</sup> sebagai penjelasan dari Pasal 4 Ayat (3) huruf a.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2017 tentang Badan/Lembaga yang dibentuk atau disahkan Oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 menyebutkan “Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:

---

<sup>13</sup> Uzaifah, “Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah tentang Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak”, *La\_Riba*, Vol. IV, No. 1, Juli 2010. hlm. 58.

- a. Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau
- b. Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/ atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.”

Zakat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, apabila telah mengikuti mekanisme atau prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Wajib Pajak harus melampirkan bukti pembayaran zakat yang telah dibayarkan ke Badan Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah diakui oleh pemerintah. Hingga tahun 2017 ada 26 Lembaga yang telah diresmikan oleh pemerintah antara lain:

- a. Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- b. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 186 tanggal 29 April 2016;
- c. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota berdasarkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. Dj.III/499 Tahun 2016;

- d. LAZ Rumah Zakat (LAZ RZ) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 421 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015;
- e. LAZ Nurul Hayat (LAZ NH) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 422 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015;
- f. LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (LAZ IZI) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 423 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015;
- g. LAZ Baitul Maal Hidayatullah (LAZ BMH) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 425 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015;
- h. Yayasan Lembaga Manajemen Infaq (LAZ LMI) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 184 Tahun 2016 tanggal 29 April 2016;
- i. Yayasan Yatim Mandiri Surabaya (LAZ Yatim Mandiri) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 185 Tahun 2016 tanggal 29 April 2016;
- j. Yayasan Dompot Dhuafa Republika (LAZ DD) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 239 Tahun 2016 tanggal 23 Mei 2016;
- k. Yayasan Pesantren Islam Al Azhar (LAZ Al-Azhar) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 240 Tahun 2016 tanggal 23 Mei 2016;
- l. Yayasan Baitul Maal Muamalat (LAZ BMM) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 256 Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016;
- m. Yayasan Daarut Tauhid (LAZ Daarut Tauhid) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 257 Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016;

- n. Yayasan Dana Sosial Al Falah (LAZ YDSF) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 524 Tahun 2016 tanggal 20 September 2016;
- o. Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 712 Tahun 2016 tanggal 2 Desember 2016;
- p. Yayasan Global Zakat berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 731 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016;
- q. LAZ Perkumpulan Persatuan Islam (PERSIS) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 865 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016;
- r. Yayasan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nadhatul Ulama (LAZIS NU) berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 255 Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016;
- s. LAZIS Muhammadiyah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 730 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016.
- t. Yayasan Solo Peduli Ummat (LAZ Solo Peduli) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. Dj.III/271 Tahun 2016 tanggal 14 April 2016;
- u. Yayasan Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (LAZ DASI) NTB berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. Dj.III/391 Tahun 2016 tanggal 7 Juni 2016;
- v. Yayasan Baitul Maal Forum Komunikasi Aktifis Masjid (LAZ FKAM) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. Dj.III/392 Tahun 2016 tanggal 7 Juni 2016;


- w. Yayasan Dana Peduli Ummat (DPU) Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. Dj .III/515 Tahun 2016 tanggal 24 Agustus 2016;
- x. Yayasan Dhompot Sosial Madani (LAZ DSM) Bali berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. Dj.III/563 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016;
- y. Yayasan Sinergi Foundation (LAZ Sinergi Foundation) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. Dj.III/564 Tahun 2016 tanggal 14 September 2016;
- z. Yayasan Harapan Dhuafa Banten berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. Dj.III/651 Tahun 2016 tanggal 27 Oktober 2016.

Lembaga-lembaga tersebut kemudian berkewajiban untuk membuat Bukti Setor Zakat (BSZ) kepada *muzakki* sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Penghasilan yang menyebutkan bahwa “BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap *muzakki*. Bukti setoran zakat tersebut digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak”.

Bukti Setor Zakat yang diterima oleh *Muzakki/Wajib Pajak* kemudian dilampirkan pada SPT pembayaran Pajak. Berikut adalah skema mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak:

**Gambar 1**

**Mekanisme Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak**



Prakteknya, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak BAZNAS Kota Yogyakarta dan LAZIS Muhammadiyah Kota Yogyakarta pada tanggal 10 Januari 2018 dan 21 November 2017, selama ini belum ada *muzakki* yang meminta Bukti Setor Zakat untuk keperluan pengurangan penghasilan kena pajak. Hal yang sama juga disampaikan oleh KPP Pratama Yogyakarta bahwa sejak diberlakukannya aturan tersebut banyak Wajib Pajak yang belum melaksanakan kebijakan tersebut. Alasannya antara lain:

- a. Masyarakat ingin memisahkan antara kewajiban zakat dan pajak.
- b. Masyarakat belum mengetahui adanya aturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
- c. Masyarakat belum mengetahui lembaga zakat mana saja yang berhak mengeluarkan bukti setor zakat.
- d. Nilai pengurangan zakat terhadap penghasilan kena pajak tidak begitu signifikan.

Sebagai ilustrasi, berikut adalah gambaran perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena Pajak atas penghasilan Wajib Pajak A dan B. A dan B bekerja pada perusahaan swasta dan menerima jumlah penghasilan neto yang sama, yakni Rp. 300.000.000,00 tiap tahunnya. Keduanya berstatus belum menikah. A melakukan pembayaran zakat pada lembaga zakat yang telah disahkan oleh pemerintah, sementara B tidak. Berikut ringkasan perhitungan pajaknya:

**Tabel 4**

Ringkasan Perhitungan Pajak dengan Zakat dan Tanpa Zakat

<b>Rincian Penghitungan PPh</b>	<b>A (Zakat)</b>	<b>B (Tanpa Zakat)</b>
Penghasilan Neto Dalam Negeri	Rp. 300.000.000,-	Rp. 300.000.000,-
Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya	Rp. 50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
Jumlah Penghasilan Neto	Rp. 350.000.000,-	Rp. 350.000.000,-
Dikurang: Zakat	Rp. 8.750.000,-	-

<b>Penghasilan Neto Setahun</b>	<b>Rp. 341.250.000,-</b>	<b>Rp.350.000.000,-</b>
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Rp. 54.000.000,-	Rp. 54.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 287.250.000,-	Rp. 296.000.000,-
<b>Jumlah PPh terutang</b>	<b>Rp. 41.812.500,-</b>	<b>Rp.44.000.000,-</b>

*Sumber: Data Primer diolah*

### **C. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kota Yogyakarta**

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Kota Yogyakarta antara lain:

1. Masyarakat Belum Mengetahui Aturan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak.

Fiksi hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*) tanpa terkecuali. Semua orang dianggap sudah mengetahui hukum sejak peraturan perundang-undangan tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, masyarakat sudah dianggap tahu dengan adanya aturan tersebut yang didalamnya memuat

ketentuan mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Ketentuan tersebut telah diatur sejak tahun 2000, namun hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui aturan tersebut bahkan mengira bahwa Undang-Undang tersebut merupakan ketentuan baru. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, 35 dari 47 responden mengaku belum mengetahui bahwa zakat dapat mengurangi pembayaran penghasilan kena pajak, 28 diantaranya beralasan karena belum mengetahui aturannya. Hal ini membuktikan bahwa masih kurangnya pemahaman hukum dari masyarakat, sehingga agar pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak lebih optimal, teori fiksi hukum tersebut harus didukung dengan adanya sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat yang berikan oleh lembaga-lembaga terkait.

## 2. Pembayaran Zakat Bukan di Lembaga Resmi

Zakat dapat dikurangi dengan penghasilan kena pajak apabila pembayaran zakat tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang yakni harus dibayarkan kepada Amil Zakat yang telah diresmikan oleh pemerintah. Di Indonesia, ada 26 lembaga yang telah diresmikan oleh pemerintah dua diantaranya yaitu BAZNAS dan LAZIZ Muhammadiyah. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, 43 dari 47 responden rutin membayar zakat, dan 37 dari 43 responden yang rutin membayar zakat, memilih menyalurkan zakatnya pada lembaga-lembaga atau masjid-masjid disekitar rumahnya atau menyalurkan langsung ke panti

asuhan. Alasannya karena mereka belum mengetahui lembaga mana saja yang telah diresmikan oleh pemerintah. Selain itu, membayar zakat di masjid-masjid atau panti asuhan dirasa lebih mudah karena dekat dari tempat tinggal mereka.

### 3. Kurangnya Sosialisasi

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang cukup besar, wilayahnya luas, tingkat pendidikan masyarakatnya beragam, dan budaya dan kesadaran hukum belum tumbuh dengan baik, sehingga penerapan teori fiksi hukum belum optimal sebab masih banyak masyarakat yang belum mengetahui suatu ketentuan hukum (perundang-undangan).

Sepanjang peraturan mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tersebut berlaku, KPP Pratama Yogyakarta baru mulai melakukan sosialisasi pada pertengahan tahun 2017 sebanyak dua kali yakni di LAZIS Muhammadiyah dan BAZNAS Kota Yogyakarta. Sementara sosialisasi langsung ke Wajib Pajak belum dilakukan. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Yogyakarta ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya lembaga-lembaga zakat yang bermunculan.

BAZNAS Kota Yogyakarta juga baru mulai melakukan sosialisasi mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada *muzakki* pada pertengahan tahun 2017. Sementara LAZIS Muhammadiyah mengaku sosialisasi untuk pelaksanaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak

di Kota Yogyakarta belum pernah dilakukan. Sosialisasi yang dilakukan selama ini baru sebatas sosialisasi mengenai pembayar zakat.